

BAB VII P E N U T U P

A. Kaidah pelaksanaan

- 1) Peraturan Daerah Kota Palopo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2008-2013 ini, merupakan pelaksanaan dari periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo Tahun 2008-2025 yang penetapannya akan ditetapkan kemudian, dengan ketentuan bahwa akan dilakukan penyesuaian, tanpa melakukan perubahan Peraturan Daerah ini
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palopo Tahun 2008-2013 akan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palopo tahun 2008-2013 akan dipedomani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategik (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo tahun 2008-2013 selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Palopo yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja program pembangunan daerah
- 5) Hal-hal menyangkut penjabaran ke dalam teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota Palopo

B. Lampiran-lampiran :

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2009-2013

C. Penutup

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2008-2013 ini, disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah, untuk dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Palopo, Desember 2008

Walikota Palopo,

Drs.HPA.TENRIADJENG,MSi